

ANALISIS KEPATUHAN PUTUSAN WORLD TRADE ORGANIZATION: STUDI KASUS SENGKETA ANTI-DUMPING FATTY ALCOHOL UNI EROPA TERHADAP INDONESIA

Tarissa Zahira Hidayansyah

tarissa.zahira0301@gmail.com

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kepatuhan Uni Eropa terhadap putusan World Trade Organization (WTO) dalam perkara DS442 yang menyangkut pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) atas ekspor fatty alcohol Indonesia. Meskipun putusan WTO memenangkan Indonesia dan merekomendasikan Uni Eropa mengubah metode perhitungannya, tidak ditemukan perubahan substantif yang dilakukan Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan menganalisis ketentuan WTO, hukum nasional, serta pendapat ahli dan literatur akademik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem enforcement WTO, serta tidak adanya instrumen pemaksa yang kuat, telah menyebabkan berulangnya tindakan proteksionis oleh Uni Eropa pada 2024 terhadap produk sejenis, yaitu fatty acid. Hal ini menegaskan pentingnya Indonesia untuk tidak hanya mengandalkan litigasi formal di WTO, tetapi juga memperkuat diplomasi ekonomi dan harmonisasi hukum perdagangan nasional. Keaslian penelitian ini terletak pada analisis integratif antara aspek litigasi dan strategi hukum nasional sebagai respons terhadap pelanggaran yang bersifat sistemik. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan multipolar yang menyatukan jalur hukum, diplomatik, dan kebijakan nasional guna mempertahankan kepentingan perdagangan Indonesia di forum multilateral.

Kata kunci: Organisasi Perdagangan Dunia, Anti-Dumping, Fatty Alcohol, Uni Eropa, Hukum Perdagangan Internasional.

ABSTRACT

This research examines the European Union's compliance with the World Trade Organization (WTO) ruling in case DS442 concerning the imposition of Anti-Dumping Duties (ADD) on Indonesia's fatty alcohol exports. Although the WTO ruled in favor of Indonesia and recommended that the EU revise its calculation method, no substantive changes were made. This research using a doctrinal method by analyzing WTO provisions, national laws, as well as expert opinions and academic literature. The findings highlight the ineffectiveness of WTO's enforcement system and the absence of a binding mechanism, which allowed the EU to reapply similar protectionist measures in 2024 against fatty acid products. This underscores the urgency for Indonesia to go beyond litigation by reinforcing economic diplomacy and aligning its domestic trade laws with international standards. The originality of this study lies in its integrative analysis of litigation strategies and national legal responses to systemic violations. The research recommends a multipolar approach combining legal, diplomatic, and regulatory instruments to protect Indonesia's trade interests in multilateral forums.

Keywords: World Trade Organization, Anti-Dumping, Fatty Alcohol, European Union, International Trade Law.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional memainkan peran vital dalam pertumbuhan dan pembangunan negara-negara di seluruh dunia. Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization "WTO") dibentuk untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil dan bebas hambatan, dengan menetapkan aturan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat bagi anggotanya. Namun, dalam praktiknya, ketimpangan antara negara maju dan berkembang masih sering terjadi terutama dalam penerapan kebijakan perdagangan seperti bea masuk anti-dumping (BMAD). Kebijakan anti-dumping merupakan salah satu instrumen perlindungan perdagangan yang digunakan oleh suatu negara untuk melindungi industri domestiknya dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak adil.

Dalam hal ini dumping terjadi ketika suatu negara mengekspor barang dengan harga lebih rendah dibandingkan harga normal di pasar domestik negara asalnya, sehingga berpotensi merusak harga dan daya saing produk lokal di negara importir. Meskipun diperbolehkan dalam kerangka WTO melalui Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement), penerapan kebijakan anti-dumping sering kali disalahgunakan sebagai bentuk proteksionisme terselubung oleh negara maju. Negara berkembang seperti Indonesia kerap menjadi sasaran tuduhan dumping dan diberlakukan bea masuk anti-dumping yang tinggi tanpa pertimbangan yang proporsional, sehingga merugikan posisi negara berkembang dalam perdagangan global. Ketidakseimbangan dalam kapasitas teknis dan sumber daya juga menyebabkan negara berkembang kesulitan dalam membela diri di forum internasional seperti WTO dan memperparah ketimpangan dalam sistem perdagangan global.

Salah satu kasus yang mencerminkan ketimpangan ini adalah sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa terkait pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap produk fatty alcohol asal Indonesia. Pada tahun 2011, Uni Eropa memberlakukan BMAD terhadap impor fatty alcohol dari Indonesia, dengan alasan bahwa produk tersebut dijual di bawah nilai normal dan merugikan industri domestik di Eropa. Indonesia menilai bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan WTO khususnya Pasal 2.4 Anti-Dumping Agreement yang mengatur tentang perbandingan yang adil antara harga ekspor dan nilai normal. Kemudian Indonesia mengajukan gugatan ke WTO pada tahun 2012 yang terdaftar sebagai perkara DS442. Setelah melalui proses panel dan banding, WTO memutuskan pada tahun 2017 bahwa pendekatan Uni Eropa dalam menentukan nilai normal melanggar prinsip fair comparison sesuai Pasal 2.4 Anti-Dumping Agreement. Dalam hal ini WTO merekomendasikan Uni Eropa untuk menyesuaikan kebijakannya agar sesuai dengan ketentuan WTO.

Beberapa penelitian telah menyoroti tantangan yang dihadapi negara berkembang dalam menegakkan haknya melalui mekanisme WTO. Misalnya, penelitian oleh Bown dan Reynolds (2015) menunjukkan bahwa negara berkembang sering menghadapi hambatan dalam mengakses dan memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa WTO secara efektif. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya dan kapasitas hukum. Selain itu, penelitian oleh Shaffer dan Meléndez-Ortiz (2010) menyoroti perlunya reformasi dalam sistem penyelesaian sengketa WTO untuk memastikan bahwa negara berkembang dapat memperoleh keadilan dalam perdagangan internasional. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai analisis kepatuhan negara maju terhadap putusan WTO, khususnya dalam konteks sengketa anti-dumping antara Uni Eropa dan Indonesia. Belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas bagaimana Uni Eropa menanggapi putusan WTO dalam kasus DS442, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk menegakkan haknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis kepatuhan Uni Eropa terhadap putusan WTO dalam sengketa DS442, serta mengeksplorasi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Indonesia untuk memastikan implementasi putusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdagangan internasional, khususnya dalam memahami dinamika kepatuhan terhadap putusan WTO dan strategi hukum yang dapat digunakan oleh negara berkembang dalam menghadapi kebijakan proteksionis negara maju. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO dan strategi hukum yang dapat digunakan oleh negara berkembang untuk melindungi kepentingan perdagangannya dalam sistem perdagangan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu metode yang berfokus pada analisis terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis. Peneliti menganalisis data hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional serta ketentuan internasional, khususnya Anti-Dumping Agreement dalam kerangka hukum WTO. Fokus analisis diarahkan pada penilaian terhadap kepatuhan Uni Eropa terhadap putusan WTO dalam sengketa DS442, serta identifikasi langkah-langkah hukum yang tersedia bagi Indonesia untuk merespons kebijakan anti-dumping yang masih diterapkan terhadap produk fatty alcohol.

Penelitian ini menelusuri secara sistematis dokumen-dokumen resmi WTO, termasuk laporan Panel dan Appellate Body, serta regulasi perdagangan yang berlaku di Uni Eropa dan Indonesia. Selain itu, dilakukan penelaahan terhadap literatur akademik terkini dalam lima tahun terakhir yang berasal dari jurnal nasional maupun internasional guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas sistem penyelesaian sengketa WTO dari perspektif negara berkembang. Langkah penelitian dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan bahan hukum primer seperti teks perjanjian WTO, laporan putusan badan penyelesaian sengketa WTO, dan peraturan terkait dari Uni Eropa dan Indonesia. Peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku hukum, dan analisis kebijakan yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan argumentatif untuk mengevaluasi sejauh mana tindakan Uni Eropa pasca putusan DS442 mencerminkan kepatuhan terhadap kewajiban internasionalnya, serta bagaimana posisi hukum Indonesia dalam merespons kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Kasus Anti-Dumping Terhadap Fatty Alcohol Antara Uni Eropa dan Indonesia Sesuai Rekomendasi World Trade Organization

Sengketa dengan nomor kasus DS442 bermula dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa melalui Regulation (EU) No. 1008/2011 yang menetapkan pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap impor fatty alcohol dari Indonesia dan India. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 8 November 2011 dan berlaku selama lima tahun. Komisi Eropa mendasarkan keputusannya pada temuan bahwa produk fatty alcohol dari Indonesia dijual dengan harga dumping dan menyebabkan kerugian material terhadap industri sejenis di Uni Eropa. Investigasi anti-dumping dilakukan sesuai dengan ketentuan Council Regulation (EC) No. 1225/2009 yang merupakan regulasi pelaksanaan dari ketentuan WTO Anti-Dumping Agreement di dalam hukum Uni Eropa.

Pemerintah Indonesia menolak tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan oleh otoritas Uni Eropa tidak objektif dan diskriminatif. Indonesia menyatakan bahwa harga ekspor yang digunakan dalam penyelidikan seharusnya mencerminkan transaksi aktual, bukan digantikan oleh nilai konstruksi berdasarkan negara ketiga. Indonesia juga menilai bahwa prosedur yang diambil oleh otoritas UE tidak memperhatikan prinsip transparansi dan keadilan dalam prosedur penetapan dumping. Merasa dirugikan oleh pengenaan bea masuk tersebut, Indonesia mengajukan permintaan konsultasi kepada Uni Eropa melalui WTO pada 27 Juni 2014, sesuai ketentuan Pasal 4 Dispute Settlement Understanding (DSU). Pasal tersebut menyatakan bahwa sebelum membawa sengketa ke panel sengketa atau badan penyelesaian lainnya, pihak yang terlibat harus terlebih dahulu melakukan konsultasi untuk mencari solusi damai.

Setelah proses konsultasi tidak membuahkan hasil, pada 7 Mei 2015 Indonesia meminta pembentukan panel. Panel dibentuk pada 25 September 2015 dan mulai bekerja untuk mengevaluasi argumentasi kedua belah pihak. Persidangan panel ini menjadi penting karena tidak hanya membahas fakta dan prosedur kasus, tetapi juga mempermasalahkan bagaimana

prinsip-prinsip WTO diterjemahkan ke dalam praktik administratif negara anggota. Sengketa ini terdaftar sebagai perkara DS442 dan menjadi representasi penting bagi negara berkembang yang menantang kebijakan anti-dumping negara maju di forum multilateral.

Fokus utama dalam perkara DS442 adalah tuduhan bahwa Uni Eropa telah melanggar prinsip fair comparison yang diatur dalam Pasal 2.4 Anti-Dumping Agreement WTO. Indonesia berargumen bahwa otoritas UE menolak menggunakan data harga aktual dari eksportir Indonesia dengan alasan adanya hubungan afiliasi antara eksportir dan pembeli tanpa pembuktian yang cukup. Sebagai gantinya, UE menggunakan nilai normal yang dikonstruksi berdasarkan harga dari negara ketiga yaitu India. Hal ini dianggap tidak mencerminkan kondisi pasar Indonesia dan melanggar kewajiban untuk membandingkan harga secara adil dan setara. Dalam laporan Panel yang dirilis pada 29 Juni 2017, disimpulkan bahwa pendekatan UE tersebut tidak sejalan dengan prinsip objektivitas yang diatur dalam Pasal 2.4. Pasal 2.4 Anti-Dumping Agreement WTO mengatur tentang penentuan harga normal dalam penyelidikan kasus dumping. Pasal ini menyatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu produk dijual dengan harga dumping (harga lebih rendah dari harga normal), harga ekspor produk tersebut harus dibandingkan dengan harga normal di pasar domestik negara asal.

Panel juga menemukan bahwa penolakan terhadap data eksportir tanpa pemeriksaan dan pembuktian yang tepat merupakan pelanggaran terhadap kewajiban procedural fairness. Appellate Body WTO yang mengeluarkan laporannya pada 5 September 2017 menegaskan kembali bahwa metode konstruksi nilai normal oleh UE gagal mempertimbangkan data relevan dari eksportir dan dengan demikian mengganggu prinsip fair comparison. Kajian oleh Jan Bohanes (2018) dalam *World Trade Review* mendukung kesimpulan ini dan menegaskan bahwa pendekatan yang diambil oleh UE secara sistemik merugikan eksportir dari negara berkembang. Dalam kerangka hukum perdagangan internasional, kasus ini menjadi preseden penting dalam menilai sejauh mana negara anggota WTO dapat menggunakan fleksibilitas dalam penyelidikan anti-dumping tanpa melanggar asas keadilan dan nondiskriminasi.

Setelah Appellate Body menyampaikan laporannya, Dispute Settlement Body (DSB) WTO secara resmi mengadopsi putusan tersebut pada 2 Oktober 2017. Dalam adopsi ini, DSB merekomendasikan agar Uni Eropa menyesuaikan kebijakan dan tindakan administratifnya agar sesuai dengan ketentuan WTO, khususnya Pasal 2.4 Anti-Dumping Agreement. Rekomendasi tersebut juga mencakup kewajiban bagi UE untuk melakukan penyesuaian dalam jangka waktu yang wajar. Namun, dalam kenyataannya UE tidak melakukan penyesuaian kebijakan secara substantif. Bea masuk anti-dumping terhadap fatty alcohol dari Indonesia tidak diperpanjang setelah tanggal 12 November 2016 karena masa berlakunya memang telah habis.

Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa UE telah mengubah metode perhitungan nilai normal sebagaimana diminta oleh WTO. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tindakan non-perpanjangan dapat dianggap sebagai bentuk implementasi putusan. Sebagaimana prinsip good faith yang diatur dalam Pasal 26 Vienna Convention on the Law of Treaties (Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian) menyatakan prinsip penerapan perjanjian dengan itikad baik (good faith). Pasal ini menyatakan bahwa setiap negara yang terikat oleh perjanjian internasional harus mematuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut dengan itikad baik dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan tujuan dan maksudnya. Sehingga negara-negara yang terlibat dalam suatu perjanjian internasional harus melaksanakan perjanjian itu secara jujur, tidak menghindari kewajiban mereka, dan tidak berusaha mencari celah untuk tidak mematuhi isi perjanjian.

Dalam konteks ini, langkah UE dinilai belum mencerminkan komitmen penuh terhadap putusan WTO karena tidak menyentuh akar dari pelanggaran yaitu metode administratif dalam perhitungan nilai normal. Walaupun kebijakan anti dumping terhadap fatty alcohol tidak diperpanjang pada tahun 2016, keputusan UE memunculkan ambiguitas. Di satu sisi, dapat

dikatakan bahwa tindakan tersebut mengakhiri dampak kebijakan yang dipermasalahkan. Namun, di sisi lain tidak adanya perubahan formal dalam metode perhitungan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip fair comparison tetap bisa terjadi di masa depan. Hal ini menjadi persoalan serius karena WTO tidak memiliki mekanisme sanksi otomatis yang dapat menjamin pelaksanaan substansial dari putusannya. Dokumen dari situs resmi WTO dan Komisi Eropa juga tidak mencantumkan pernyataan atau kebijakan baru yang menyatakan adanya perubahan terhadap pendekatan penghitungan nilai normal. Hal ini menunjukkan bahwa Uni Eropa hanya memilih untuk membiarkan kebijakan itu habis masa berlakunya tanpa mengakui secara eksplisit kesalahan prosedural yang dilakukan. Situasi ini semakin menegaskan kelemahan sistem enforcement dalam struktur WTO.

Berdasarkan pernyataan Biswajit Dhar, seorang Profesor di Centre for Economic Studies and Planning di Jawaharlal Nehru University (JNU) menyatakan bahwa ketidakefektifan sistem penegakan WTO dapat memperlemah legitimasi organisasi tersebut di mata negara berkembang. Ketika tidak ada kejelasan mengenai implementasi, maka hasil dari proses penyelesaian sengketa menjadi simbolis belaka dan kehilangan nilai praktisnya sebagai mekanisme koreksi terhadap ketidakadilan dalam perdagangan. Sehingga sengketa DS442 merupakan cerminan dari tantangan yang lebih luas dihadapi negara berkembang dalam forum multilateral. Meskipun WTO menyediakan kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa perdagangan, implementasi hasil sengketa bergantung pada komitmen politik negara pihak.

Dalam kasus ini, Indonesia berhasil membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Uni Eropa di forum hukum internasional. Namun, absennya perubahan kebijakan yang eksplisit membuat hasil putusan tersebut belum memberikan dampak struktural yang signifikan bagi perbaikan sistem perdagangan global. Peluang bagi negara berkembang untuk mendorong perubahan regulasi substantif menjadi sangat terbatas. Pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa kemenangan hukum di WTO harus diikuti oleh strategi advokasi dan diplomasi ekonomi yang efektif. Negara berkembang perlu menggalang solidaritas dalam mendorong reformasi sistem penyelesaian sengketa WTO agar lebih responsif terhadap kepentingan negara-negara yang tidak memiliki daya tekan tinggi di tingkat global.

Pada Februari 2024, Indonesia kembali mengajukan permintaan konsultasi kepada WTO terkait pengenaan BMAD oleh Uni Eropa terhadap produk fatty acid, yang masih berasal dari sektor oleokimia seperti fatty alcohol. Kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan Uni Eropa dalam melakukan investigasi anti-dumping terhadap produk asal Indonesia belum mengalami perubahan fundamental. Meskipun sudah ada putusan sebelumnya dalam DS442, UE tetap menggunakan argumen serupa untuk mengenakan tindakan proteksionis baru. Langkah hukum ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap konsisten dalam mempertahankan kepentingan perdagangannya melalui forum WTO. Namun, fakta bahwa kasus serupa kembali terjadi memperlihatkan belum adanya efek jera yang dihasilkan dari keputusan sebelumnya. Hal ini juga menegaskan bahwa WTO belum berhasil menciptakan sistem pencegahan terhadap pengulangan pelanggaran oleh negara yang sama.

Situasi ini menunjukkan bahwa negara maju masih memiliki ruang diskresi besar dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan WTO, sedangkan negara berkembang tetap harus menempuh jalur panjang dan mahal dalam menuntut haknya. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk memperkuat efektivitas sistem DSU WTO, termasuk penguatan instrumen compliance dan sanksi yang realistis. Kajian akademik menunjukkan bahwa terdapat kelemahan sistemik dalam struktur WTO yang membuat implementasi putusan bersifat tergantung pada kemauan politik negara pihak. Hakoby dan Trachtman (2018) menyoroti bagaimana struktur korporasi dan teknik transfer pricing dijadikan dasar oleh Uni Eropa untuk membangun nilai normal secara sepihak. Mereka juga menegaskan bahwa pembentukan nilai normal yang tidak transparan melemahkan posisi negara berkembang yang kesulitan membuktikan ketidakadilan tersebut.

Tidak ada instrumen enforcement yang secara langsung dapat mendorong pelaksanaan rekomendasi tersebut. Hal ini menyebabkan banyak putusan WTO kehilangan kekuatan eksekutorialnya dalam konteks realisasi kebijakan perdagangan nasional negara anggota. Oleh karena itu, perlunya mendorong inovasi dalam strategi negara berkembang, tidak hanya melalui litigasi WTO tetapi juga dengan memperkuat diplomasi ekonomi, membentuk koalisi negara Selatan Global, dan memperjuangkan reformasi prosedural dalam sistem WTO itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, pembelajaran dari DS442 harus dijadikan dasar untuk membangun posisi tawar yang lebih kuat dalam menghadapi proteksionisme negara maju.

2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Indonesia Atas Pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping Uni Eropa Terhadap Fatty Alcohol Pasca Perkara DS442

Perkara DS442 yang diajukan Indonesia terhadap Uni Eropa pada tahun 2012 berakhir dengan putusan yang menguntungkan Indonesia. Dalam putusan tersebut, WTO melalui Panel dan Appellate Body menyatakan bahwa Uni Eropa melanggar Pasal 2.4 Anti-Dumping Agreement karena melakukan perbandingan yang tidak adil dalam penyelidikan dumping terhadap ekspor fatty alcohol dari Indonesia. Namun, meskipun secara formal UE tidak memperpanjang kebijakan anti-dumping pada 2016, tidak ada bukti bahwa Uni Eropa melakukan perubahan substantif terhadap metode perhitungan nilai normal sebagaimana yang direkomendasikan WTO. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai efektivitas prinsip good faith sebagaimana termuat dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian yang menyatakan bahwa negara pihak wajib menjalankan kewajiban internasional secara jujur dan penuh itikad baik.

Keadaan tersebut diperparah dengan munculnya kembali tindakan serupa pada Februari 2024, di mana Indonesia kembali mengajukan permintaan konsultasi kepada WTO atas pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) oleh Uni Eropa terhadap produk fatty acid. Praktik ini mengindikasikan pengulangan metode investigasi dan justifikasi hukum yang serupa dengan perkara DS442 meskipun telah ada putusan sebelumnya. Hal ini memperkuat kritik terhadap sistem penyelesaian sengketa WTO, terutama terkait ketidakefektifan mekanisme enforcement-nya yang dinilai simbolis dan kurang berdampak dalam mengeksekusi perubahan kebijakan substantif.

Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa opsi hukum yang dapat ditempuh oleh Indonesia. Pertama, penggunaan kembali mekanisme penyelesaian sengketa WTO sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan 22 Dispute Settlement Understanding (DSU) WTO merupakan jalur yang sah. Kedua, penguatan diplomasi ekonomi menjadi penting dalam mendukung strategi hukum internasional. Dan ketiga, memperkuat kerangka hukum yang mendukung perlindungan perdagangan internasional.

A. Penggunaan kembali mekanisme penyelesaian sengketa WTO

Pasal 21 dan Pasal 22 DSU WTO merupakan dua pilar utama dalam menjamin pelaksanaan putusan WTO. Pasal 21 menekankan bahwa negara yang kalah wajib melaksanakan rekomendasi DSB (Dispute Settlement Body) “secara segera” atau dalam jangka waktu wajar. Jika pelaksanaan diragukan, pihak penggugat dapat meminta evaluasi oleh compliance panel yang dibentuk untuk menilai apakah negara yang kalah dalam sengketa telah benar-benar melaksanakan rekomendasi WTO secara penuh dan sesuai. Panel ini dibentuk jika terdapat perselisihan antara pihak penggugat dan tergugat mengenai tingkat kepatuhan terhadap putusan. Sedangkan Pasal 22 memberikan hak kepada negara penggugat untuk meminta kompensasi atau jika gagal, dapat melakukan tindakan retaliasi berupa penangguhan konsesi dagang.

Dalam Pasal 22 DSU WTO mengatur mekanisme yang dapat ditempuh oleh negara penggugat apabila negara tergugat tidak melaksanakan rekomendasi WTO dalam jangka waktu yang wajar. Negara penggugat dapat meminta kompensasi secara sukarela dari negara tergugat. Jika tidak tercapai kesepakatan, negara penggugat dapat meminta otorisasi dari

Dispute Settlement Body (DSB) untuk menanggukuhkan konsesi atau kewajiban perdagangan lain yang diberikan kepada negara tergugat. Penanggukuhan ini harus sebanding dengan dampak pelanggaran dan diutamakan dalam sektor yang sama dengan sengketa. Jika sektor tersebut tidak memungkinkan, retaliasi dapat dilakukan di sektor lain setelah dilakukan penilaian atas dampak ekonominya. Mekanisme ini bertujuan memberikan insentif kepatuhan dan sanksi hukum bagi negara yang melanggar aturan WTO.

Dalam konteks kasus DS442, Indonesia memenangkan gugatan pada 2017, namun Uni Eropa tidak melakukan perubahan substantif terhadap metode investigasi anti-dumpingnya. BMAD memang tidak diperpanjang setelah 2016, tetapi tanpa revisi struktural dan metode yang sama digunakan kembali dalam kasus BMAD fatty acid pada 2024. Hal ini mencerminkan bahwa rekomendasi WTO tidak diterjemahkan ke dalam reformasi kebijakan yang berkelanjutan sehingga mengindikasikan pelanggaran prinsip good faith sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina serta berpotensi melanggar Pasal 21 DSU. Kasus serupa pernah terjadi, misalnya dalam sengketa US–Continued Zeroing (DS350), dimana Amerika Serikat secara teknis menghentikan kebijakan yang dipermasalahkan tetapi tetap melanjutkan praktik serupa dalam kebijakan baru. Hal tersebut menunjukkan pola non-compliance secara prosedural dimana negara menghindari kewajiban substantif sambil secara formal terkesan patuh.

Untuk memperkuat posisi hukum Indonesia dalam menghadapi ketidakpatuhan Uni Eropa terhadap putusan WTO dalam sengketa DS442, pendekatan *Third World Approaches to International Law* (TWAIL) dapat digunakan. TWAIL mengkritisi bias sistemik dalam hukum internasional yang seringkali menguntungkan negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang menghadapi kesulitan dalam menegakkan keadilan substantif. Pendekatan ini menyoroti bahwa sistem hukum internasional seringkali gagal menjamin perlakuan yang setara karena mekanisme penegakan hukum lebih menguntungkan negara-negara dengan kapasitas politik dan ekonomi yang lebih besar. Hal ini menunjukkan ketidakefektifan mekanisme penegakan hukum WTO dalam memastikan kepatuhan penuh terhadap putusan, terutama ketika negara maju terlibat.

B. Penguatan diplomasi ekonomi

Penguatan diplomasi ekonomi menjadi strategi krusial bagi Indonesia dalam memperkuat posisi hukum dan tawar-menawar di kancah perdagangan internasional, khususnya pasca kemenangan dalam sengketa DS442 melawan Uni Eropa. Meskipun WTO telah memutuskan bahwa Uni Eropa melanggar Pasal 2.4 Anti-Dumping Agreement, ketidakpatuhan substantif Uni Eropa terhadap rekomendasi WTO menunjukkan keterbatasan mekanisme enforcement WTO. Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi Indonesia melalui pendekatan non-kontensius, seperti membangun koalisi dengan negara-negara berkembang lainnya, memperkuat posisi dalam perundingan bilateral dan multilateral, serta meningkatkan pengaruh di badan-badan WTO. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin *soft power* dalam hukum internasional, yang menekankan pentingnya pengaruh melalui persuasi dan daya tarik budaya dan ekonomi.

Dalam praktiknya, diplomasi ekonomi Indonesia dapat diarahkan untuk memperkuat posisi dalam perundingan perjanjian perdagangan bebas yang adil, seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta memperkuat peran dalam organisasi internasional seperti WTO. Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan kemenangan dalam DS442 sebagai preseden hukum untuk menegaskan komitmen terhadap prinsip perdagangan yang adil dan transparan, serta mendorong reformasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO agar lebih efektif dan responsif terhadap kepentingan negara berkembang.

Beberapa studi telah menyoroti pentingnya diplomasi ekonomi dalam konteks perdagangan internasional. Dalam penelitian oleh Abuseridze et al. (2022) menekankan

bahwa diplomasi ekonomi yang efektif harus didasarkan pada sistem multilateral berbasis aturan, norma, dan standar yang jelas, serta pendekatan pluralistik terhadap aturan global untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral. Sementara itu, penelitian oleh Shaffer dan Meléndez-Ortiz (2010) menggarisbawahi bahwa negara berkembang dapat memperkuat posisi mereka dalam sistem perdagangan global melalui strategi soft power, seperti membangun koalisi, mempengaruhi agenda negosiasi, dan memanfaatkan forum multilateral untuk menyuarakan kepentingan mereka. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dapat diterapkan untuk memperkuat posisi dalam perundingan perdagangan dan mendorong reformasi dalam sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan inklusif.

C. Memperkuat kerangka hukum yang mendukung perlindungan perdagangan internasional

Memperkuat kerangka hukum nasional yang mendukung perlindungan perdagangan internasional merupakan langkah strategis bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dengan instrumen hukum WTO, seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), akan memberikan fondasi legal yang kokoh untuk mendukung upaya litigasi dan diplomasi di forum internasional. Dalam GATT/WTO, prinsip non-discrimination seperti Most-Favoured Nation (MFN) dan National Treatment merupakan pilar fundamental. UU Perdagangan secara prinsip telah mencerminkan semangat ini, tetapi dalam beberapa pasal seperti Pasal 22 dan 25 yang mengatur keberpihakan terhadap produk dalam negeri, masih ditemukan potensi konflik dengan prinsip-prinsip WTO. Harmonisasi idealnya dilakukan melalui revisi atau interpretasi normatif yang menekankan bahwa keberpihakan tersebut tidak bersifat eksklusif atau proteksionis, tetapi bersifat proporsional dan dalam kerangka special and differential treatment sebagaimana diakui WTO bagi negara berkembang.

UU Perdagangan juga memberikan ruang kepada pemerintah untuk mendukung produk dalam negeri melalui berbagai kebijakan afirmatif. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip GATT/WTO yang mengakui perlunya special and differential treatment bagi negara berkembang. Oleh karena itu, harmonisasi ideal dilakukan dengan menjadikan keberpihakan dalam UU tersebut sebagai pengecualian yang diperbolehkan di bawah ketentuan Pasal XX GATT atau prinsip development exceptions, dan bukan sebagai pelanggaran terhadap prinsip persaingan bebas.

Selain itu, UU Perdagangan menekankan perlindungan atas kedaulatan ekonomi nasional dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip GATT/WTO yang mengakui kebutuhan untuk mempertimbangkan kondisi asimetris antar negara. Harmonisasi ideal dilakukan dengan cara memperkuat posisi hukum Indonesia melalui reservation atau interpretative declarations saat meratifikasi perjanjian internasional baru, sehingga substansi nasional tetap terlindungi tanpa melanggar ketentuan WTO.

Harmonisasi ini menjadi sangat relevan dalam konteks sengketa DS442 antara Indonesia dan Uni Eropa. Meskipun Indonesia memenangkan sengketa tersebut, ketidakefektifan implementasi oleh Uni Eropa dan pengulangan tindakan serupa pada 2024 menunjukkan pentingnya memiliki kerangka hukum nasional yang solid dan terharmonisasi, baik sebagai dasar litigasi maupun untuk memperkuat posisi dalam negosiasi perdagangan bilateral/multilateral. Dengan demikian, harmonisasi bukan hanya bersifat teknis normatif, tetapi juga strategis dalam konteks diplomasi hukum internasional.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas hubungan antara hukum internasional dan strategi domestik, Indonesia dituntut untuk tidak hanya mengandalkan mekanisme formal WTO tetapi juga memperkuat sistem hukumnya sendiri agar mampu menjadi basis kebijakan perdagangan yang adaptif dan responsif. Upaya hukum yang telah dilakukan, seperti pengajuan perkara DS442 dan konsultasi ulang pada tahun 2024 mengenai fatty acid telah

menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip perdagangan yang adil. Namun, lemahnya daya paksa dalam sistem penyelesaian sengketa WTO membuat keberhasilan litigasi menjadi kurang berdampak bila tidak diikuti oleh langkah-langkah politik, diplomatik, dan hukum nasional yang terintegrasi. Dalam hal ini, kombinasi antara strategi litigasi, diplomasi ekonomi, dan penguatan hukum perdagangan nasional harus ditempatkan sebagai satu kesatuan strategi hukum yang holistik.

Kemenangan Indonesia dalam perkara DS442 bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan fondasi awal untuk merancang pendekatan jangka panjang yang lebih strategis dan terarah. Pengulangan tindakan proteksionis oleh Uni Eropa membuktikan bahwa sistem multilateral masih memerlukan pembaruan mendasar, terutama dalam hal mekanisme penegakan. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya perlu bersikap reaktif terhadap sengketa yang muncul, tetapi juga proaktif dalam mendorong reformasi sistem WTO, menyuarakan keadilan bagi negara berkembang, serta membentuk solidaritas hukum internasional yang memperkuat posisi negara-negara selatan. Dengan membangun posisi tawar berbasis hukum dan memperkuat instrumen domestik, Indonesia dapat memastikan bahwa setiap langkah hukum yang diambil memberikan dampak nyata bagi perlindungan kepentingan nasional dalam sistem perdagangan global.

KESIMPULAN

Sengketa DS442 antara Indonesia dan Uni Eropa menjadi cerminan penting bagi dinamika ketidaksetaraan dalam sistem perdagangan internasional. Meskipun Indonesia berhasil memperoleh putusan yang menguntungkan dari WTO, ketidakpatuhan substantif Uni Eropa dalam menindaklanjuti rekomendasi Appellate Body menegaskan kelemahan sistem enforcement WTO. Fakta bahwa tindakan serupa kembali dilakukan oleh Uni Eropa pada 2024 melalui pengenaan BMAD terhadap fatty acid menunjukkan bahwa tidak ada perubahan struktural dalam pendekatan investigasi UE, serta bahwa prinsip good faith dalam hukum perjanjian internasional tidak dijalankan secara optimal. Dalam konteks tersebut, Indonesia telah dan dapat terus menempuh upaya hukum melalui mekanisme DSU, penguatan diplomasi ekonomi, serta penyusunan dan harmonisasi kerangka hukum nasional untuk mendukung perlindungan kepentingan dagang secara jangka panjang.

Indonesia perlu secara strategis mengombinasikan pendekatan litigasi, diplomasi ekonomi, dan reformasi hukum domestik untuk menanggapi proteksionisme terselubung yang dilakukan oleh negara-negara maju. Dalam hal ini, Indonesia sebaiknya terus memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa WTO untuk menjaga legitimasi hukumnya, sambil membangun koalisi negara berkembang dalam mendorong reformasi struktural dalam sistem WTO, termasuk penguatan instrumen compliance dan retaliasi. Di tingkat nasional, revisi dan harmonisasi Undang-Undang Perdagangan dengan prinsip-prinsip WTO harus dijadikan prioritas guna memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi perdagangan bilateral maupun multilateral. Dengan strategi yang terintegrasi, Indonesia dapat memperkuat daya tawarnya dan mendorong sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuseridze, G., Paliani-Dittrich, I., Grasis, J., Alaverdov, E., & Linde, N. "Economic Diplomacy and International Trade from the WTO Perspective." *International Journal of Social Sciences and Educational Studies*. Vol. 4. No. 6. 2022. 11–22.
- Anghie, A., & Chimni, B. S. "Third World Approaches to International Law and Individual Responsibility in Internal Conflicts." *Chinese Journal of International Law*. Vol. 2. No. 1. 2003. 77–103.
- Bown, C. P., & McCulloch, R. "Antidumping and market competition: implications for emerging economies." Robert Schuman Centre for Advanced Studies Research Paper No. RSCAS, 76.

2015.

- Bown, C. P., & Reynolds, K. M. "Trade flows and trade disputes. " Review of International Organizations. Vol. 10. No. 2. 2015. 145–177.
- Danirmala, Z. R., & Latifah, E. "Dampak Kebijakan Zeroing Oleh Amerika Serikat Terhadap Produk Impor Udang Dari China. BELLI AC PACIS." Jurnal Hukum Internasional. Vol. 1. No. 1. 2015. 34-43.
- Davies, A. "European Union—Anti-Dumping Measures on Imports of Certain Fatty Alcohols from Indonesia (US–Fatty Alcohols) (DS442)." World Trade Review, Vol. 18. No. 4, 2019. 697–700.
- Dhar, B. "Does the multilateral trading system suffer from a legitimacy deficit?". Melalui <https://www.madhyam.org.in/does-the-multilateral-trading-system-suffer-from-a-legitimacy-deficit/>. 2024
- Gathii, J. T. "TWAIL: A Brief History of its Origins, its Decentralized Network and a Tentative Bibliography." Trade, Law and Development. Vol. 3. No. 1. 2011. 26–48.
- Jan Bohanes. "European Union – Anti-Dumping Measures on Imports of Certain Fatty Alcohols from Indonesia (DS442)." World Trade Review 17. No. 4. 2018. 721–726.
- Kugler, K. "European Union – Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia (EU–Biodiesel (Indonesia)), DS488." World Trade Review. Vol. 17. No. 3. 2018. 546–550.
- Mensi, A. "Appellate Body Report: European Union – Anti-Dumping Measures on Imports of Certain Fatty Alcohols from Indonesia (DS442)." The Italian Yearbook of International Law 26. No. 1. 2017. 517–526.
- Nye, J. S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. PublicAffairs. 2004.
- Pangestu, Y. A., Sipahutar, B., & Ardianto, B. "Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional pada GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan." Uti Possidetis: Journal of International Law. Vol. 2. No. 1. 2021. 81–105.
- Yanti, A. A. I. E. K. "Prinsip non-diskriminasi tenaga kerja asing dalam kerangka GATS." Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 7. No. 2. 2018. 157–172.
- Pauwelyn, J. "Enforcement and countermeasures in the WTO: Rules are rules—Toward a more collective approach." American Journal of International Law. Vol. 94. No. 2. 2017. 335–347.
- Putra, E. A. M., & Safitri, B. R. A. "Analisis Yuridis Kewajiban Anti Dumping Bagi Sebagian Produk Fatty Alcohol antara Indonesia dan Uni Eropa." JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik. Vol. 1. No. 2. 2023. 202-213.
- Putra, I. B., & Dharmawan, N. K. S. Hukum perdagangan internasional. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama. 2017.
- Putri, S. S. R. dan Wahjoeono, D. "Ketetapan Bea Masuk Anti Dumping Sebagai Perlindungan Hukum Industri Domestik." Transparansi Hukum. Vol. 8. No. 1. 2025. 252-265.
- Raharjo, E. M. "Diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dumping produk minyak alkohol (fatty alcohols) Indonesia – Uni Eropa di badan WTO periode 2010–2018." Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. 2018.
- Shaffer, G., & Meléndez-Ortiz, R. Dispute Settlement at the WTO: The Developing Country Experience. Cambridge University Press. 2010.
- Shushanik Hakobyan and Joel P. Trachtman. "EU–Fatty Alcohols (Indonesia): Corporate Structure, Transfer Pricing, and Dumping." Working Paper. 2018.
- Solikhin, R. "Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retaliasi sebagai Upaya Pemulihan Hak." Padjadjaran Law Review. Vol. 11. No. 1. 2023. 114-127.
- Sood, M., Mahmuluddin, M., & Zulkarnaen, Z. "Penerapan Tindakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional Dalam Rangka Melindungi Produk Industri Dalam Negeri." Jurnal Kompilasi Hukum. Vol. 9. No. 1. 2024.
- Sumartini, S. "Paham Kedaulatan Negara Ditinjau dari Sifat Universalitas Hukum Internasional." Yustitia. Vol. 5. No. 1. 2017.
- Suwarno, W. "Kebijakan Sawit Uni Eropa dan Tantangan Bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia." Jurnal

- Hubungan Internasional. Vol. 8. No. 1. 2019. 23-34.
- Trisnawati, E., Farisi, M., & Pebrianto, D. Y. "Implikasi Pencegahan Dumping Sebagai Unfair Trade Practices Terhadap Negara Berkembang." *Uti Possidetis: Journal of International Law*. Vol.1. No. 3. 2020. 254-276.
- United Nations. Vienna Convention on the Law of Treaties (Vol. 1155, No. 18232). United Nations Treaty Series. 1969.
- World Trade Organization. Agreement on implementation of article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement). Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. 1994.
- World Trade Organization. Dispute Settlement Understanding (DSU). Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. 1994.
- World Trade Organization. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (Dispute Settlement Understanding). In *The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* (pp. 354–371). Cambridge University Press. 1994.
- World Trade Organization. "European Union – Anti-Dumping Measures on Imports of Certain Fatty Alcohols from Indonesia (WT/DS442/AB/R)." Report of the Appellate Body. 2017.
- World Trade Organization. "European Union – Anti-Dumping Measures on Imports of Certain Fatty Alcohols from Indonesia (WT/DS442/R)." In *Dispute Settlement Reports 2017* (pp. 2765–3004). Cambridge University Press. 2018.
- World Trade Organization. "European Union – Anti-dumping measures on imports of fatty acid from Indonesia: Request for consultations by Indonesia (WT/DS622)." 2024.
- Yulinda, E. F. "Studi Kasus Putusan Panel World Trade Organization Antara Indonesia Dengan Uni Eropa dalam Perkara Anti-Dumping Sebagian Produk Fatty Alcohol." Skripsi: Universitas Jember. Universitas Jember Repository. 2018.
- Zahra, R. A. A. "Analisis Ideosinkratik Joe Biden terkait Penangguhan Kebijakan AS" Zero Tolerance." *Journal of Integrative International Relations*. Vol. 9. No. 1. 2024. 45-59.